



**PENETAPAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

**Pemohon**, NIK 137501xxxx, tempat/ tanggal lahir Koto Tuo/ 02 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S.2 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, nomor Handphone 08526xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syawxxxx@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK 1306xxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 14 Juni 1984 agama Islam, pendidikan S.1 Psikologi Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, nomor handphone 08126xxxxx. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 2 Maret 2022, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Baiturrahman Jorong Parik Putuih, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, pada tanggal 23 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/31/IV/2010 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Angkek, pada tanggal 23 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Parak Kongsu Jorong Parik Putuih, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Aga selama 4 tahun, kemudian tinggal di PPTI Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxxx, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2011;
  - 3.2. xxx, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2012;
  - 3.3. xxxx, perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2014;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon kurang menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan batin Pemohon, karena Termohon sering mengatakan lelah dan Termohon juga sering menunjukkan sikap tidak mood untuk berhubungan suami istri, sehingga hal ini menyiksa batin Pemohon;
  - 4.2. Termohon kurang suka Pemohon menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, seperti ketika Pemohon pergi dengan saudara Pemohon, Termohon sering merasa tidak senang, bahkan Termohon mengatakan kalau Pemohon hanya memprioritaskan keluarga Pemohon, dan ketika Pemohon mengajak Termohon ke rumah keluarga Pemohon, Termohon sering menolak, sehingga hal ini sering memicu permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
  - 4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti ketika Pemohon ikut bergabung dengan suatu partai, Termohon malah tidak membolehkan dengan alasan kalau partai tersebut tidak baik untuk Pemohon, padahal alasan Termohon tersebut tidak terbukti, sehingga hal ini yang membuat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lancar, dan hal ini juga yang memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Februari 2022 yang disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi kurang lancar, dan Termohon hanya diam saja kepada Pemohon, sehingga Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon maka Termohon boleh pergi, dan Termohonpun langsung pergi meninggalkan Pemohon, dan semenjak saat itu Termohon tidak ada lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2022 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 3 hari lamanya;
7. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah sering melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun semenjak Termohon pergi terakhir tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Muhammad Rafki, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi), telah dilaksanakan yang hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut perkaranya, sebagaimana tertuang dalam laporan proses mediasi tertanggal 8 Maret 2022;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk Muhammad Rafki, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi), dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt. 2 Maret 2022, dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmiati., dan Efidatul Akhyar, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Zulyetti. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Rasmiati.**

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Zulyetti.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp30.000,00  |
| 2. Proses             | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp00,00      |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan     | : Rp20.000,00  |
| 6. Redaksi            | : Rp10.000,00  |

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp10.000,00

-----+-----

Jumlah : Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)